

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 69/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA 106 NO 109/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2018, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 109/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 69/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

ABSTRAK

- : - bahwa untuk ketertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh masing-masing Peserta Pemilu 2019, perlu menyusun dan menetapkan kembali lokasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Dharmasraya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 69/pl.01.5-Kpt/1310/KPU-kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004; UU No 07 Tahun 2017; PKPU RI No 05 Tahun 2018; PKPU RI No 33 Tahun 2018; KPT KPU RI No 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017; KPT KPU RI No 1096/PL.01.5-Kpt/01/KPU/IX/2018; KPT KPU Kabupaten Dharmasraya No 69/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018; KPT KPU Kabupaten Dharmasraya No 70/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 28 Nopember 2018.
- Lampiran 4 halaman